



**PUTUSAN**

**Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. **Nama lengkap** : **RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK;**
2. **Tempat lahir** : Lampung;
3. **Umur/Tanggal lahir** : 39 tahun / 5 Agustus 1981;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Kp. Bojong Soang RT 02/03, Desa Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Buruh;

**Terdakwa II**

1. **Nama lengkap** : **SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS;**
2. **Tempat lahir** : Negeri Sakti;
3. **Umur/Tanggal lahir** : 42 tahun / 15 Agustus 1979;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Kp. Banjar Agung Udik, Dusun Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Buruh;

**Terdakwa III**

1. **Nama lengkap** : **ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN;**
2. **Tempat lahir** : Tanggamus;
3. **Umur/Tanggal lahir** : 35 tahun / 18 April 1986;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Kp. Tanjung Mala, Desa Tanjung Mala, Kecamatan Punggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Wiraswasta;

**Terdakwa IV**

1. **Nama lengkap** : **AHMAD RAJIB Alias RAJIB Bin SIBUN;**

**Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**



2. Tempat lahir : Tanjung Kemala;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 18 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Mala, Desa Tanjung Mala, Kecamatan Punggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna karya/belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2021 dilanjutkan penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK**,  
Terdakwa II. **SUHENDRA alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS**, Terdakwa III.  
**ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN**, dan Terdakwa IV. **AHMAD RAJIB  
Alias RAJIB Bin SIBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana

**Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**



dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram dikembalikan kepada yang berhak yaitu **korban an. Dede Sariningsih Binti Cardiana**;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK baik bertindak sendiri - sendiri maupun secara bersama- sama dengan Terdakwa II. IMAM SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS, Terdakwa III. ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN dan Terdakwa IV. AHMAD RAJIB Alias RAJIB Bin SIBUN serta FIRDAUS Alias EEP (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Januari 2021, bertempat di dalam angkot yang berjalan di jalan Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bermula ketika Para Terdakwa yang telah merencanakan sebelumnya bertemu di Bojong soang yang selanjutnya berangkat ke daerah Cicalengka dengan menggunakan kendaraan roda empat merek Xenia warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa IV. AHMAD RAJIB Alias RAJIB Bin SIBUN selanjutnya sesampainya di Cicalengka Terdakwa I. RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK, Terdakwa II. IMAM SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm)

**Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**



ILYAS, Terdakwa III. ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN, dan FIRDAUS Alias EEP turun dari mobil tersebut lalu menunggu kendaraan angkot yang lewat dan ada penumpangnya. Setelah ada angkot lewat yang ada penumpangnya Terdakwa I. RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK menyetop angkot tersebut kemudian naik ke dalam angkot yang diikuti oleh Terdakwa III. ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN, Terdakwa II. SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS dan FIRDAUS Alias EEP, sedangkan Terdakwa IV. AHMAD RAJIB Alias RAJIB Bin SIBUN mengendarai mobil mengikuti angkot tersebut. Selanjutnya setelah angkot berjalan Terdakwa II. SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS yang duduk di dalam angkot dengan posisi sebelah kiri korban DEDE SARININGSIH Binti CARDIANA pura pura sakit kejang dan minta tolong dengan korban sambil memegang tangan korban yang kemudian diikuti dengan Terdakwa I. RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK yang duduk di depan korban membuka dan melepas 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram dari tiga gelang yang sedang dikenakan pada tangan sebelah kiri korban. Kemudian sdr. FIRDAUS Alias EEP pura pura membantu mengangkat Terdakwa II. SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS sedangkan Terdakwa III. ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN berpura pura membantu sambil menutupi dengan tas yang dibawa dengan maksud agar tidak terlihat oleh penumpang lain, setelah Terdakwa I. RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK mendapatkan gelang korban langsung memberikannya kepada Terdakwa III. ANGGA RISTOMA bin ALI NURDIN dan Terdakwa II. SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS mengetahui hal tersebut seketika bangun meminta supir angkot untuk menghentikan angkotnya dengan alasan seolah olah akan berobat. Lalu Terdakwa II. SUHENDRA Alias HENDRA bin (Alm) ILYAS turun bersama FIRDAUS alias EEP dan angkot berjalan lagi yang setelah 100 (seratus) meter berjalan Terdakwa ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN turun dan diikuti oleh Terdakwa I. RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK yang berhenti 100 (seratus) meter kemudian. Kemudian Terdakwa IV. AHMAD RAJIB Alias RAJIB Bin SIBUN dengan mengendarai mobil mengikuti angkot menjemput satu persatu Terdakwa II. SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS serta FIRDAUS Alias EEP, Terdakwa II. ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN dan Terdakwa I. RUSLAN alias ELAN Bin ABDUL RAZAK yang berada di pinggir jalan lalu pergi mengarahkan ke Tol Cileungsi. Kemudian Terdakwa I. RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK memberikan uang kepada Terdakwa II. SUHENDRA alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS, Terdakwa III. ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN, Terdakwa IV. AHMAD RAJIB Alias RAJIB Bin SIBUN dan Firdaus Alias EEP masing masing sebesar Rp. 500.000,- (lima

**Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**



ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah gelang emas tersebut disimpan oleh Terdakwa I. RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK dengan maksud untuk dijual, hingga kemudian perbuatan Para Terdakwa dan FIRDAUS alias EEP tersebut diketahui oleh aparat kepolisian dan Para Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi - Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi DEDE SARININGSIH Binti CARDIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Desa Panenjoan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung Saksi telah menjadi korban pencurian;

Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;

Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di dalam angkot jurusan Nagreg – Cileunyi ketika Saksi naik angkot bersama anak Saksi naik dari depan Asrama Yonif;

Bahwa pada saat itu Saksi mengenakan 3 (tiga) buah gelang emas di tangan kiri Saksi;

Bahwa di pertengahan jalan ada penumpang di sebelah kiri Saksi pura - pura sakit dan tiba kejang kejang yang awalnya duduk di kursi pindah ke bawah kemudian penumpang lain sebelah kanan Saksi mendorong Saksi sambil berteriak untuk membantu penumpang yang pura - pura kejang tersebut, lalu penumpang yang kejang kejang tersebut memegang tangan Saksi dengan kuat sehingga Saksi kesakitan dan meminta tolong tetapi tidak ada yang menolong Saksi;

Bahwa selanjutnya penumpang yang kejang - kejang tersebut sadar dan turun dari angkot serta penumpang lain yang di sebelah kanan Saksi;

Bahwa setelah itu Saksi baru sadar jika gelang Saksi sudah hilang satu;

**Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**





Bahwa Saksi kemudian melaoprnkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian terdekat;

Bahwa kerugian yang diderita Saksi akibat peristiwa tersebut kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Saksi masih mengingat wajah Para Terdakwa yaitu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra yang berpura - pura kejang dan waktu turun dari angkot bersama dengan Terdakwa III Angga Ristoma;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi INDRAYANA Bin DANU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung, isteri Saksi yang bernama Dede Sariningsih telah menjadi korban pencurian;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah istri Saksi menelepon Saksi setelah kejadian;

Bahwa barang milik isteri Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;

Bahwa gelang emas yang diambil tersebut memiliki surat bukti pembelian;

Bahwa kerugian yang diderita isteri Saksi akibat peristiwa pencurian tersebut kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi DJAJANG NURJAMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung telah terjadi peristiwa pencurian;

Bahwa Saksi mengetahui informasi kejadian pencurian tersebut berdasarkan laporan polisi di mana korban adalah Saksi Dede

**Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**



Sariningsih sedangkan barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) gelang emas berat kurang lebih 5 gram;

Bahwa dari informasi lisan masyarakat bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 08.00 WIB dan dari interograsi yang dilakukan kepada Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gelang emas berat kurang lebih 5 gram disita dari Terdakwa I Ruslan Alias Elan;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Kurniawan;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi EKO KURNIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung telah terjadi peristiwa pencurian;

Bahwa Saksi mengetahui informasi kejadian pencurian tersebut berdasarkan laporan polisi di mana korban adalah Saksi Dede Sariningsih sedangkan barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) gelang emas berat kurang lebih 5 gram;

Bahwa dari informasi lisan masyarakat bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 08.00 WIB dan dari interograsi yang dilakukan kepada Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gelang emas berat kurang lebih 5 gram disita dari Terdakwa I Ruslan Alias Elan;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Djajang Nurjaman.

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I RUSLAN Als ELAN Bin ABDUL RAZAK :**

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung Terdakwa bersama Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef telah melakukan pencurian;

Bahwa Terdakwa dan teman - temannya melakukan pencurian di dalam angkot;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman - temannya adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

Bahwa peran masing masing Terdakwa yaitu :

- Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib adalah sebagai joki yang menyetir mobil Xenia yang Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib bawa dari kontrakan;
- Terdakwa adalah sebagai eksekutor yang langsung mengambil gelang dari korban;
- Terdakwa II Suhendra Alias Hendra adalah sebagai yang sakit dan kejang-kejang dengan tujuan agar korban panik dan tidak sadar kalau gelangnya diambil;
- Terdakwa III Angga Ristoma adalah menutupi dengan menggunakan tas ransel agar tidak terlihat oleh penumpang yang lain pada waktu gelang milik korban diambil;
- Firdaus Alias Eef adalah berpura pura menolong Terdakwa II Suhendra Alias Hendra sembari menutup nutupi pada waktu gelang korban diambil;

Bahwa awal terjadi pencurian tersebut merupakan ide bersama awalnya Para Terdakwa bersama dengan Firdaus Alias Eef bertemu di Bojong soang yang selanjutnya berangkat ke daerah Cicalengka menggunakan kendaraan roda 4 Xenia warna hitam yang dikemudikan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib, dan setelah sampai di Cicalengka selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef turun dari kendaraan dan selanjutnya menunggu kendaraan angkot yang lewat dan ada penumpangnya. Setelah ada angkot lewat yang ada penumpangnya Terdakwa menyetop angkot tersebut dan lalu naik yang diikuti oleh Terdakwa, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef, setelah semuanya naik lalu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra yang duduk di dalam angkot dengan posisi

**Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**





sebelah kiri korban pura pura sakit kejang dan minta tolong dengan korban sambil memegang tangan korban yang diikuti dengan Terdakwa yang duduk di sebelah depan korban membuka dan melepas gelang pada tangan korban. Selanjutnya Firdaus Alias Eef pura - pura membantu dengan mengangkat Terdakwa II Suhendra Alias Hendra sedangkan Terdakwa III Angga Ristoma berpura - pura membantu sambil menutupi dengan tas yang dibawa dengan maksud agar tidak terlihat oleh penumpang lain;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan gelang korban, Terdakwa langsung memberikannya kepada Terdakwa III Angga Ristoma;

Bahwa Terdakwa II Suhendra Alias Hendra meminta supir angkot untuk menghentikan angkotnya dengan alasan seolah - olah akan berobat lalu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra turun bersama sama dengan Firdaus Alias Eef dan angkot berjalan lagi yang setelah 100 meter berjalan Terdakwa III Angga Ristoma turun dan diikuti oleh Terdakwa yang berhenti di 100 meter setelahnya;

Bahwa Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib menjemput Terdakwa, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef di pinggir jalan;

Bahwa 1 (satu) buah gelang emas tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa jual, sementara Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma, Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef masing masing Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

**Terdakwa II SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS :**

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung Terdakwa bersama Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa III Angga Ristoma dan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef telah melakukan pencurian;

Bahwa Terdakwa dan teman - temannya melakukan pencurian di dalam angkot;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman - temannya adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

Bahwa peran masing masing Terdakwa yaitu :

- Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib adalah sebagai joki yang menyetir mobil Xenia yang Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib bawa dari kontrakan;



- Terdakwa I Ruslan Alias Elan adalah sebagai eksekutor yang langsung mengambil gelang dari korban;
- Terdakwa adalah sebagai yang sakit dan kejang-kejang dengan tujuan agar korban panik dan tidak sadar kalau gelanganya diambil;
- Terdakwa III Angga Ristoma adalah menutupi dengan menggunakan tas ransel agar tidak terlihat oleh penumpang yang lain pada waktu gelang milik korban diambil;
- Firdaus Alias Eef adalah berpura pura menolong Terdakwa sembari menutupi pada waktu gelang korban diambil;

Bahwa awal terjadi pencurian tersebut merupakan ide bersama awalnya Para Terdakwa bersama dengan Firdaus Alias Eef bertemu di Bojong soang yang selanjutnya berangkat ke daerah Cicalengka menggunakan kendaraan roda 4 Xenia warna hitam yang dikemudikan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib, dan setelah sampai di Cicalengka selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef turun dari kendaraan dan selanjutnya menunggu kendaraan angkot yang lewat dan ada penumpangnya. Setelah ada angkot lewat yang ada penumpangnya Terdakwa I Ruslan Alias Elan menyetop angkot tersebut dan lalu naik yang diikuti oleh Terdakwa, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef, setelah semuanya naik lalu Terdakwa yang duduk di dalam angkot dengan posisi sebelah kiri korban pura pura sakit kejang dan minta tolong dengan korban sambil memegang tangan korban yang diikuti dengan Terdakwa I Ruslan Alias Elan yang duduk di sebelah depan korban membuka dan melepas gelang pada tangan korban. Selanjutnya Firdaus Alias Eef pura - pura membantu dengan mengangkat Terdakwa sedangkan Terdakwa III Angga Ristoma berpura - pura membantu sambil menutupi dengan tas yang dibawa dengan maksud agar tidak terlihat oleh penumpang lain;

Bahwa setelah Terdakwa I Ruslan Alias Elan mendapatkan gelang korban, Terdakwa I Ruslan Alias Elan langsung memberikannya kepada Terdakwa III Angga Ristoma;

Bahwa Terdakwa meminta supir angkot untuk menghentikan angkotnya dengan alasan seolah - olah akan berobat lalu Terdakwa turun bersama sama dengan Firdaus Alias Eef dan angkot berjalan lagi yang setelah 100 meter berjalan Terdakwa III Angga Ristoma turun dan diikuti oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan yang berhenti di 100 meter setelahnya;



Bahwa Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib menjemput Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef di pinggir jalan;

Bahwa 1 (satu) buah gelang emas tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan dengan maksud untuk Terdakwa I Ruslan Alias Elan jual, sementara Terdakwa, Terdakwa III Angga Ristoma, Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef masing masing Terdakwa I Ruslan Alias Elan berikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

**Terdakwa III ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN :**

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung Terdakwa bersama Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra dan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef telah melakukan pencurian;

Bahwa Terdakwa dan teman - temannya melakukan pencurian di dalam angkot;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman - temannya adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

Bahwa peran Terdakwa adalah menutup - nutupi pandangan dengan menggunakan tas ransel agar tidak terlihat oleh penumpang yang lain pada waktu diambil gelang milik korban;

Bahwa perbuatan tersebut terjadi di dalam angkot di mana Terdakwa I Ruslan Alias Elan menyetop angkot tersebut dan lalu naik yang diikuti oleh Terdakwa, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra dan Firdaus Alias Eef, setelah semuanya naik lalu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra yang duduk di dalam angkot dengan posisi sebelah kiri korban pura - pura sakit kejang dan minta tolong dengan korban sambil memegang tangan korban yang diikuti dengan Terdakwa I Ruslan Alias Elan yang duduk di sebelah depan korban membuka dan melepas gelang pada tangan korban. Selanjutnya Firdaus Alias Eef pura pura membantu dengan mengangkat Terdakwa II Suhendra Alias Hendra sedangkan Terdakwa berpura - pura membantu sambil menutupi dengan tas yang dibawa dengan maksud agar tidak terlihat oleh penumpang lain;

Bahwa setelah Terdakwa I Ruslan Alias Elan mendapatkan gelang korban langsung memberikannya kepada Terdakwa;



Bahwa 1 (satu) buah gelang emas tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan dengan maksud untuk dijual, sementara Terdakwa, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef diberikan oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan uang masing masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

**Terdakwa IV AHMAD RAJIB Alias RAJIB Bin SIBUN :**

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung Terdakwa bersama Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa III Angga Ristoma dan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef telah melakukan pencurian;

Bahwa Terdakwa dan teman - temannya melakukan pencurian di dalam angkot;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman - temannya adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai joki yang menyetir mobil Xenia yang Terdakwa bawa dari kontrakan;

Bahwa awal terjadi pencurian tersebut merupakan ide bersama awalnya Para Terdakwa bersama dengan Firdaus Alias Eef bertemu di Bojong soang yang selanjutnya berangkat ke daerah Cicalengka menggunakan kendaraan roda 4 Xenia warna hitam yang dikemudikan Terdakwa, dan setelah sampai di Cicalengka selanjutnya Terdakwa III Angga Ristoma; Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra dan Firdaus Alias Eef turun dari kendaraan dan selanjutnya menunggu kendaraan angkot yang lewat dan ada penumpangnya;

Bahwa setelah ada angkot lewat yang ada penumpangnya Terdakwa I Ruslan Alias Elan menyetop angkot tersebut dan lalu naik yang diikuti oleh Terdakwa III Angga Ristoma, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra dan Firdaus Alias Eef setelah semuanya naik lalu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra yang duduk di dalam angkot dengan posisi sebelah kiri korban pura pura sakit kejang dan minta tolong dengan korban sambil memegang tangan korban yang diikuti dengan Terdakwa I Ruslan Alias Elan yang duduk di sebelah depan korban membuka dan melepas gelang pada tangan korban. Selanjutnya Firdaus Alias Eef pura pura membantu dengan mengangkat Terdakwa II Suhendra Alias Hendra sedangkan Terdakwa III Angga Ristoma berpura pura membantu sambil menutupi dengan tas yang dibawa dengan maksud agar tidak terlihat oleh penumpang lain;

**Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**



Bahwa setelah Terdakwa I Ruslan Alias Elan mendapatkan gelang korban langsung memberikannya kepada Terdakwa III Angga Ristoma;

Bahwa Terdakwa II Suhendra Alias Hendra meminta supir angkot untuk menghentikan angkotnya dengan alasan seolah olah akan berobat. Lalu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra turun bersama Firdaus Alias Eef dan angkot berjalan lagi yang setelah 100 meter berjalan Terdakwa III Angga Ristoma turun dan diikuti oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan yang berhenti 100 meter kemudian;

Bahwa Terdakwa menjemput Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef di pinggir jalan lalu Terdakwa mengarahkan mobil ke Tol Cileungsi dan keluar di Pasir Koja;

Bahwa 1 (satu) buah gelang emas tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan dengan maksud untuk dijual, sementara Terdakwa, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa dan Firdaus alias Eef diberikan oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan uang masing masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung Terdakwa I Ruslan Alias Elan bersama Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef telah melakukan pencurian; Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di dalam angkot;

Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

Bahwa peran masing masing Terdakwa yaitu :

- Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib adalah sebagai joki yang menyetir mobil Xenia yang Terdakwa bawa dari kontrakan;
- Terdakwa I Ruslan Alias Elan adalah sebagai eksekutor yang langsung mengambil gelang dari korban;

**Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**





- Terdakwa II Suhendra Alias Hendra adalah sebagai yang sakit dan kejang-kejang dengan tujuan agar korban panik dan tidak sadar kalau gelangya diambil;
- Terdakwa III Angga Ristoma adalah menutupi dengan menggunakan tas ransel agar tidak terlihat oleh penumpang yang lain pada waktu gelang milik korban diambil;
- Firdaus Alias Eef adalah berpura pura menolong Terdakwa II Suhendra Alias Hendra sembari menutup nutupi pada waktu gelang korban diambil;

Bahwa awal terjadi pencurian tersebut merupakan ide bersama awalnya Para Terdakwa bersama dengan Firdaus Alias Eef bertemu di Bojong soang yang selanjutnya berangkat ke daerah Cicalengka menggunakan kendaraan roda 4 Xenia warna hitam yang dikemudikan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib, dan setelah sampai di Cicalengka selanjutnya Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef turun dari kendaraan dan selanjutnya menunggu kendaraan angkot yang lewat dan ada penumpangnya. Setelah ada angkot lewat yang ada penumpangnya Terdakwa I Ruslan Alias Elan menyetop angkot tersebut dan lalu naik yang diikuti oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef, setelah semuanya naik lalu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra yang duduk di dalam angkot dengan posisi sebelah kiri korban pura pura sakit kejang dan minta tolong dengan korban sambil memegang tangan korban yang diikuti dengan Terdakwa I Ruslan Alias Elan yang duduk di sebelah depan korban membuka dan melepas gelang pada tangan korban. Selanjutnya Firdaus Als Eef pura - pura membantu dengan mengangkat Terdakwa II Suhendra Alias Hendra sedangkan Terdakwa III Angga Ristoma berpura - pura membantu sambil menutupi dengan tas yang dibawa dengan maksud agar tidak terlihat oleh penumpang lain;

Bahwa setelah Terdakwa I Ruslan Alias Elan mendapatkan gelang korban, Terdakwa I Ruslan Alias Elan langsung memberikannya kepada Terdakwa III Angga Ristoma;

Bahwa Terdakwa II Suhendra Alias Hendra meminta supir angkot untuk menghentikan angkotnya dengan alasan seolah - olah akan berobat lalu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra turun bersama sama dengan Firdaus Alias Eef dan angkot berjalan lagi yang setelah 100 meter berjalan Terdakwa III Angga Ristoma turun dan dikuti oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan yang berhenti di 100 meter setelahnya;



Bahwa Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib menjemput Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef di pinggir jalan;

Bahwa 1 (satu) buah gelang emas tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan dengan maksud untuk Terdakwa I Ruslan Alias Elan jual, sementara Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma, Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus alias Eef masing masing Terdakwa I Ruslan Alias Elan berikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dede Sariningsih mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu **Pasal 363 ayat 1 ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK, Terdakwa II SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS, Terdakwa III ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN, dan Terdakwa IV AHMAD RAJIB Alias RAJIB Bin SIBUN** berikut dengan segala identitasnya yang telah

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb*



dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung Terdakwa I Ruslan Alias Elan bersama Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di dalam angkot dan barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa peran masing masing Terdakwa yaitu :

- Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib adalah sebagai joki yang menyetir mobil Xenia yang Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib bawa dari kontrakan;
- Terdakwa I Ruslan Alias Elan adalah sebagai eksekutor yang langsung mengambil gelang dari korban;



- Terdakwa II Suhendra Alias Hendra adalah sebagai yang sakit dan kejang-kejang dengan tujuan agar korban panik dan tidak sadar kalau gelangya diambil;
- Terdakwa III Angga Ristoma adalah menutupi dengan menggunakan tas ransel agar tidak terlihat oleh penumpang yang lain pada waktu gelang milik korban diambil;
- Firdaus Alias Eef adalah berpura pura menolong Terdakwa II Suhendra Alias Hendra sembari menutup nutupi pada waktu gelang korban diambil;

Menimbang, bahwa awal terjadi pencurian tersebut merupakan ide bersama awalnya Para Terdakwa bersama dengan Firdaus Alias Eef bertemu di Bojong soang yang selanjutnya berangkat ke daerah Cicalengka menggunakan kendaraan roda 4 Xenia warna hitam yang dikemudikan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib, dan setelah sampai di Cicalengka selanjutnya Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef turun dari kendaraan dan selanjutnya menunggu kendaraan angkot yang lewat dan ada penumpangnya. Setelah ada angkot lewat yang ada penumpangnya Terdakwa I Ruslan Alias Elan menyetop angkot tersebut dan lalu naik yang diikuti oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef, setelah semuanya naik lalu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra yang duduk di dalam angkot dengan posisi sebelah kiri korban pura pura sakit kejang dan minta tolong dengan korban sambil memegang tangan korban yang diikuti dengan Terdakwa I Ruslan Alias Elan yang duduk di sebelah depan korban membuka dan melepas gelang pada tangan korban. Selanjutnya Firdaus Alias Eef pura - pura membantu dengan mengangkat Terdakwa II Suhendra Alias Hendra sedangkan Terdakwa III Angga Ristoma berpura - pura membantu sambil menutupi dengan tas yang dibawa dengan maksud agar tidak terlihat oleh penumpang lain;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Ruslan Alias Elan mendapatkan gelang korban, Terdakwa I Ruslan Alias Elan langsung memberikannya kepada Terdakwa III Angga Ristoma;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suhendra Alias Hendra meminta supir angkot untuk menghentikan angkotnya dengan alasan seolah - olah akan berobat lalu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra turun bersama sama dengan Firdaus Alias Eef dan angkot berjalan lagi yang setelah



100 meter berjalan Terdakwa III Angga Ristoma turun dan diikuti oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan yang berhenti di 100 meter setelahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib menjemput Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gelang emas tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan dengan maksud untuk Terdakwa I Ruslan Alias Elan jual, sementara Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma, Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef masing masing Terdakwa I Ruslan Alias Elan berikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram adalah milik Saksi Dede Sariningsih;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dede Sariningsih telah mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung Terdakwa I Ruslan Alias Elan bersama Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa awal terjadi pencurian tersebut merupakan ide bersama awalnya Para Terdakwa bersama dengan Firdaus Alias Eef bertemu di Bojong soang yang selanjutnya berangkat ke daerah Cicalengka menggunakan kendaraan roda 4 Xenia warna hitam yang dikemudikan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib, dan setelah sampai di Cicalengka selanjutnya Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa II

**Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**





Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef turun dari kendaraan dan selanjutnya menunggu kendaraan angkot yang lewat dan ada penumpangnya. Setelah ada angkot lewat yang ada penumpangnya Terdakwa I Ruslan Alias Elan menyetop angkot tersebut dan lalu naik yang diikuti oleh Terdakwa I Ruslan Alias Elan, Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Firdaus Alias Eef, setelah semuanya naik lalu Terdakwa II Suhendra Alias Hendra yang duduk di dalam angkot dengan posisi sebelah kiri korban pura pura sakit kejang dan minta tolong dengan korban sambil memegang tangan korban yang diikuti dengan Terdakwa I Ruslan Alias Elan yang duduk di sebelah depan korban membuka dan melepas gelang pada tangan korban. Selanjutnya Firdaus Alias Eef pura - pura membantu dengan mengangkat Terdakwa II Suhendra Alias Hendra sedangkan Terdakwa III Angga Ristoma berpura - pura membantu sambil menutupi dengan tas yang dibawa dengan maksud agar tidak terlihat oleh penumpang lain;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Ruslan Alias Elan mendapatkan gelang korban, Terdakwa I Ruslan Alias Elan langsung memberikannya kepada Terdakwa III Angga Ristoma;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Dede Sariningsih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu di sini adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Cicalengka Kp. Sukamulya RT. 05 RW. 07 Ds. Panenjoan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung Terdakwa I Ruslan Alias Elan bersama Terdakwa II Suhendra Alias Hendra, Terdakwa III Angga Ristoma dan Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib dan Firdaus Alias Eef telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di dalam angkot dan barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa peran masing masing Terdakwa yaitu :

**Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**



- Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib adalah sebagai joki yang menyetir mobil Xenia yang Terdakwa IV Ahmad Rajib Alias Rajib bawa dari kontrakan;
- Terdakwa I Ruslan Alias Elan adalah sebagai eksekutor yang langsung mengambil gelang dari korban;
- Terdakwa II Suhendra Alias Hendra adalah sebagai yang sakit dan kejang-kejang dengan tujuan agar korban panik dan tidak sadar kalau gelanganya diambil;
- Terdakwa III Angga Ristoma adalah menutupi dengan menggunakan tas ransel agar tidak terlihat oleh penumpang yang lain pada waktu gelang milik korban diambil;
- Firdaus Alias Eef adalah berpura pura menolong Terdakwa II Suhendra Alias Hendra sembari menutupi pada waktu gelang korban diambil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa ada pembagian tugas antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram;

**Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**



Adalah milik Saksi Dede Sariningsih maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Dede Sariningsih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSLAN Alias ELAN Bin ABDUL RAZAK, Terdakwa II SUHENDRA Alias HENDRA Bin (Alm) ILYAS, Terdakwa III ANGGA RISTOMA Bin ALI NURDIN, dan Terdakwa IV AHMAD RAJIB Alias RAJIB Bin SIBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram;  
Dikembalikan kepada Saksi Dede Sariningsih;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **SENIN** tanggal **12 Juli 2021** oleh **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KUSMAN, S.H.,M.H.** dan **IDI IL AMIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal**

**Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **LINA MARLINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh **A.B PERANGINANGIN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. **KUSMAN, S.H.,M.H.**

**NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.**

2. **IDI IL AMIN, S.H.,M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**LINA MARLINA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)